



P U T U S A N

NOMOR : 87/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Drs. RAHMAT, M.Si.** , Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

BTN Citra Tello Permai B2 No. 1 RT/RW 003/011,  
Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota  
Makassar, pekerjaan Staf Dinas Pendidikan Kota  
Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama,  
**HARTINY FANNY ANGGRAINY, SH.,MH.**,  
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Topaz  
Raya Komp. Ruko Zamrud Blok G No. 16 Makassar,  
Pekerjaan Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 6 Desember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

**WALIKOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 2,

Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :----

1. **Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH.MH.**, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Makassar, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-----
2. ZULKIFLIE M, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-----
  3. TAKBIR SALAM, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No.2, Kota Makassar; -----
  4. UMAR, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kasubag Perundang - undangan Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-----
  5. NURLINDA, SH.MM., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar;--
  6. AMAR MA'RUF, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-----
  7. TENRI AMPA, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AFWAN, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar ;-
9. ANDI WAHYUNI PARAMITHA, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, beralamat Jalan Ahmad Yani No. 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/59/SK/HK/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai-----  
----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei 2016 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 273.500,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasanya serta tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pengugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Mei 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2016 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pengantar Nomor : W.4-TUN.1/763/AT.01.06/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya kontra memori banding Tergugat/ Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei 2016 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 ;----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasanya serta tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat :-----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Perkara Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei 2016 dengan pertimbangan pada pokoknya Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut utamanya tentang pertimbangan bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara *in casu* antara Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Makassar atas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Makassar adalah sebuah keharusan (imperatif). Hal tersebut dapat dicermati dari konsideran yuridis dalam keputusan objek sengketa *a quo* yang mencantumkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) sebagai dasar penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei 2016 patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 78/G/2015/PTUN.Mks tanggal 4 Mei 2016 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **06 SEPTEMBER 2016** oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, SH.,MH.** dan **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **07 SEPTEMBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

**H.ARIYANTO,SH.,MH.**

T.t.d

**Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

**UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

**ROHANI, SH.,**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 87/B/2016/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
- 3. Leges .....Rp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp.236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor : 87/G/2016/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

